



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikbud.sumbawabaratkab.go.id
Email: info_dikbudksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos:84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 042.2/ 51 /DIKPORA/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR - RISALAH
KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Seteluk perlu didorong tumbuhnya lembaga Sekolah Dasar dengan tetap memperhatikan tata aturan dan standar yang berlaku;
 - bahwa surat permohonan dari Ketua Yayasan Darul Furqon nomor: 12/YDF/VIII/2017 perihal Permohonan Ijin Operasional SDIT Ar- Risalah tanggal 14 Agustus 2017.
 - bahwa berdasarkan hasil survai lapangan dan pemeriksaan dokumen pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar - Risalah Kecamatan Seteluk dipandang memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar - Risalah Kecamatan Seteluk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin operasional kepada:

Nama Lembaga

: **Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah**

Alamat

: Dusun Bda Rea RT 025 RW 013 Desa Seteluk Tengah
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

Status Lembaga

: Swasta.

Spesifikasi Kegiatan

: Menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang
Sekolah Dasar jalur pendidikan formal.

KEDUA

: Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 24 Januari 2018

Kepala Dinas,



Dis. TAJUDDIN, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19661231 199311 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat sebagai laporan di Taliwang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala UPTD Bina TK/SD Kecamatan Seteluk dan Poto Tano di Seteluk;
4. Kepala Sekolah bersangkutan di Seteluk;
5. Arsip.